

## **PERLINDUNGAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL MASYARAKAT ADAT MELAYU DI PROVINSI RIAU**

**Oleh : Tengku Mega Rahmadini**  
**Pembimbing I : Dr. Zulfikar Jayakusuma, SH.,MH**  
**Pembimbing II: Dasrol, SH.,MH**  
**Alamat : Jl. Kampar Gg. Kampar 1 No. 6**  
**Email : megarahma234@gmail.com. Telepon : 085271011702**

### **ABSTRACT**

*Traditional cultural expressions are knowledge, skills and practices that are developed, maintained and passed down from generation to generation in society, which often forms part of the cultural or spiritual identity of that society. At present there is no clear protection and regulation of the potential that comes from traditional knowledge and traditional cultural expressions from both economic and moral aspects so that they can be claimed by foreign parties or commercialized without sharing the benefits to the bearer community. The purpose of this study is to determine the protection of traditional cultural expressions of Malay indigenous peoples in Riau Province, to find out legal and non-legal issues that are obstacles in protecting traditional cultural expressions of Malay indigenous peoples in Riau Province, and to find a way out of the problem of protecting cultural expression traditional Malay traditional community in Riau Province. The type of research or problem approach that will be used in this research is normative juridical, namely research conducted by examining secondary legal material or research based on standard rules that have been recorded is also called library research.*

*Protection of folklore in the Copyright Act has not been effective, the protection is still difficult to implement, because until now the Government Regulation referred to in article 38 paragraph (4) of Law number 28 of 2014, does not yet exist. Legal constraints in protecting the traditional cultural expressions of Riau Province include: regulation of related rights that are ignored, there are no implementing regulations due to the absence of Government Regulation referred to in Law Number 28 of 2014, and the delays in the formation of the Draft Law on Traditional Knowledge and Expression Traditional cultures that have not yet been ratified, non-legal constraints include: indigenous communities that are communalistic and put forward the concept of community, the concept of folklore as intellectual property has not yet been fully accepted by indigenous peoples, and indigenous peoples who do not care about protection efforts. To get world recognition for national cultural heritage, Indonesia must follow the stages and format determined by UNESCO.*

**Keywords: Protection of Folklore, Traditional Cultural Expressions, Indigenous Peoples.**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara luas yang memiliki jumlah penduduk melebihi dari 200 juta dan keanekaragaman yang muncul dari sabang sampai marauke memiliki banyak aspek Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).<sup>1</sup> Indonesia memiliki potensi budaya besar yang harus dilindungi oleh negara. Namun perlindungan dan pemanfaatan atas keanekaragaman budaya ini belum terstruktur dan koordinatif dengan proses dan mekanisme yang mengedepankan pentingnya Hak Kekayaan Intelektual.

Budaya tradisional merupakan bagian kehidupan suatu masyarakat pemilik budaya tersebut yang mengandung nilai ekonomi, nilai-nilai adat (termasuk spiritual), maupun nilai komunal yang menjadi bagian penting baik dari masyarakat tradisional tersebut.<sup>2</sup> Dalam pasal 38 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014 menyebutkan bahwa:

- 1) Hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara.
- 2) Negara wajib menginventarisasikan, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- 3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak cipta yang dipegang oleh negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.<sup>3</sup>

Pembahasan perlindungan hukum Ekspresi Budaya Tradisional sangat terkait dengan tiga unsur penting yaitu:

1. Adanya penyalahgunaan ekspresi budaya tradisional oleh pihak asing yang diantaranya menggunakan sistem Hak Kekayaan Intelektual;
2. Terkaitnya negara untuk menerapkan sistem perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;
3. Buruknya sistem perlindungan ekspresi budaya tradisional.<sup>4</sup>

*Folklore* merupakan kebudayaan yang kolektif yang tersebar dan diwariskan secara tradisional dalam versi yang berbeda, baik dalam bentuk lisan maupun contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau alat pembantu pengingat.<sup>5</sup> Dalam menetapkan ciptaan sebagai *folklore*, permasalahan mengenai kejelasan lembaga pelaksana tetap saja ada. Hal tersebut terjadi, karena lembaga yang disebut hanya Negara.

Negara adalah entitas yang abstrak. Untuk melaksanakan kewenangannya dalam arti yang kongkrit, maka negara harus dijabarkan lebih lanjut dengan menyebut instansi pemerintah yang mengemban tanggung jawab tersebut. Dengan kondisi yang ada saat ini, maka menjadi tidak jelas, apakah hanya Ditjen HKI yang berwenang mengadministrasikan *folklore*, atau lembaga-lembaga lain juga berwenang. Hal ini sangat penting untuk diatasi mengingat perlindungan *folklore* dapat berkaitan dengan

---

<sup>1</sup> Arif Lutviansori, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta: 2010. Hlm. 1.

<sup>2</sup> Arfirillyanna Purba, *Pemberdayaan Perindungan Hukum Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Sebagai Sarana Petumbuhan Ekonomi Indonesia*, Alumni, Bandung: 2012. Hlm. 139.

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

<sup>4</sup> Hendra Djaja, *Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Perspektif Undang Undang Hak Cipta*, Jurnal Cakrawala Hukum, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang, Vol. 7 No. 1 Juni 2016. Hlm. 22.

<sup>5</sup> James Danandjaja, *Folklore Indonesia*, Grafiti, Jakarta: 2002. Hlm. 1.

instansi pemerintah seperti Departemen Hukum dan HAM, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Departemen Perindustrian, dan Pemerintah Daerah.<sup>6</sup>

Undang-undang tersebut juga terkesan tidak konsisten dalam menjalankan pengaturan mengenai *folklore*, misalnya rumusan pasal 38 ayat (4) yang menyebutkan pengaturan lebih lanjut akan diatur melalui Peraturan Pemerintah, sampai sekarang Peraturan Pemerintah tersebut belum ada. Ketidakkonsistenan undang-undang tersebut juga terlihat dalam batas waktu perlindungan terhadap *folklore* yang diterapkan. Indonesia melalui undang-undang hak cipta menerapkan batas perlindungan *folklore* tidak terbatas, padahal dalam konsep hak cipta mengenal daluwarsa atau batas waktu perlindungannya.

Budaya masyarakat tradisional Provinsi Riau terdapat beberapa yang ditetapkan sebagai Warisan budaya tak benda Indonesia, yaitu Pacu Jalur, Tradisi Menumbai, dan Koba. Budaya tradisional Provinsi Riau tidak mengenal hak cipta. Nilai-nilai budaya masyarakat setempat tidak mengenal kepemilikan individu terhadap suatu karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni. Keadaan ini tampak jelas dalam penghargaan atas kreativitas dan karya seni dalam masyarakat tradisional.<sup>7</sup> Jika kita melihat negara Malaysia telah mempunyai suatu Undang-undang tahun 2005 Akta 645 Tentang

Warisan Kebangsaan (Undang-undang Warisan Kebangsaan).

Penerapan dalam pendaftaran ekspresi budaya tradisional di Provinsi Riau belum efektif, karena hanya ada beberapa budaya yang termasuk kedalam warisan budaya tak benda yang diakui oleh UNESCO dan masih banyak budaya di Provinsi Riau yang belum didaftarkan salah satunya adalah Tari Tradisional daerah Indragiri Hulu, Provinsi Riau yaitu tari rantak bunian.

Pemerintah Provinsi Riau dalam melindungi *folklore* saat ini belum ada perlindungan dan pengaturan yang jelas terhadap potensi yang berasal dari pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional baik dari aspek ekonomi maupun aspek moral sehingga dapat diklaim oleh pihak asing atau dikomersialisasi tanpa pembagian keuntungan untuk masyarakat pengembang.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian diatas, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **“PERLINDUNGAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL MASYARAKAT ADAT MELAYU DI PROVINSI RIAU”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan ekspresi budaya tradisional masyarakat adat melayu di Provinsi Riau?
2. Apakah permasalahan hukum dan non hukum yang menjadi kendala dalam perlindungan ekspresi budaya tradisional masyarakat adat melayu di Provinsi Riau?
3. Bagaimana konsep perlindungan ekspresi budaya tradisional masyarakat adat melayu Riau agar

---

<sup>6</sup> Maryati Bachtiar, Nilai Strategis Seni Teater Tradisional Randai Kuantan Singingi Riau Sebagai Salah Satu Budaya Melayu (Kajian Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual, *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Riau, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 6, No. 1 Agustus 2015-Januari 2016. Hlm. 12.

<sup>7</sup> Budi Agus Riswadi dan Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta: 2005. Hlm. 204.

---

<sup>8</sup> Syahril Abubakar, Ketua Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Riau, Wawancara dengan peneliti, Pekanbaru Tanggal 13 Agustus 2019

diakui oleh masyarakat internasional?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui perlindungan ekspresi budaya tradisional masyarakat adat melayu di Provinsi Riau.
- b. Untuk mengetahui permasalahan hukum dan non hukum yang menjadi kendala dalam perlindungan ekspresi budaya tradisional masyarakat adat melayu di Provinsi Riau.
- c. Untuk mencari jalan keluar dari permasalahan perlindungan ekspresi budaya tradisional masyarakat adat melayu di Provinsi Riau.

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi Penulis
- b. Bagi Dunia Akademik
- c. Bagi Instansi

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Hak Kebendaan

Hak kebendaan adalah hak mutlak atas suatu benda dimana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga.<sup>9</sup> Teori hukum mengenai hak kebendaan telah membagi hak kebendaan menjadi dua golongan yaitu hak kebendaan yang memberikan kenikmatan (*zakelijk genootsrecht*) dan hak kebendaan yang memberikan jaminan (*zakelijk zakerheidsrecht*) didefenisikan sebatas hak yang diberikan kepada pemegangnya, untuk didahulukan dalam pelunasan utang atas jaminan

(pembebanan) benda milik orang lain.<sup>10</sup>

### 2. Konsep Ekspresi Budaya Tradisional

Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan pengertian Ekspresi Budaya Tradisional yaitu mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi budaya tradisional sebagai berikut, verbal tekstual baik lisan maupun tulisan dalam bentuk prosa maupun puisi yang berupa karya sastra ataupun narasi informatif, musik mencakup vokal instrumental atau kombinasinya, gerak mencakup tarian, teater mencakup wayang dan sandiwara adat, seni rupa baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan, dan upacara adat.<sup>11</sup>

## E. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>12</sup>
2. Ekspresi budaya tradisional adalah pengetahuan, keterampilan, dan praktek yang dikembangkan, dipertahankan dan diwariskan dari generasi ke generasi dalam masyarakat, yang sering membentuk bagian dari identitas budaya atau spiritual dari masyarakat tersebut.<sup>13</sup>

---

<sup>9</sup> Djaja S Meilala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Nuansa Aulia, Bandung: 2015, hlm. 8.

---

<sup>10</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2011. Hlm. 114.

<sup>11</sup> Penjelasan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2000. Hlm. 53.

<sup>13</sup> [http : // www . wipo . int / tk / en / tk](http://www.wipo.int/tk/en/tk) WIPO, Traditional knowledge diakses pada tanggal 15Juli 2019 pukul 17.25 WIB

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian atau pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum sekunder atau penelitian berdasarkan aturan-aturan baku yang telah dibukukan disebut juga dengan penelitian kepustakaan.<sup>14</sup>

### 3. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subjek darimana data dapat diperoleh.<sup>15</sup> Sumber data dalam penelitian normatif ini adalah :

1. Bahan Hukum Primer
2. Bahan Hukum Sekunder
3. Bahan Hukum Tersier

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan), yaitu melakukan penelitian dengan berbagai sumber bacaan seperti: peraturan perundang-undangan, jurnal, buku-buku, kamus, internet, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian penulis.

### 5. Analisis Data

Dalam penelitian normatif ini data dianalisis secara kualitatif. Penganalisisan secara kualitatif yang dimaksud adalah data tidak dianalisis secara statistik, melainkan dianalisis dengan menguraikan data yang diperoleh dengan kalimat serta penajaman pada logika sehingga data dapat dimengerti oleh semua pihak

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mumadji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2004. Hlm. 13-14.

<sup>15</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta: 2006. Hlm, 129.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta

#### 1. Hak Cipta sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual yang untuk selanjutnya disingkat HKI merupakan terjemahan langsung dari *intellectual property*, dalam bahasa Belanda disebut sebagai *Intellectual Eigendom*.<sup>16</sup> Selain itu, istilah *intellectual property* juga dikenal dengan istilah *intangibile property*, *creative property*, dan *incorporeal property*.<sup>17</sup> Menurut Abdulkadir Muhammad pada dasarnya HKI merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia dan memiliki manfaat ekonomi yang berbentuk nyata biasanya dibidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.<sup>18</sup>

Hak Cipta merupakan salah satu dari klasifikasi HKI, hak cipta muncul sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari HKI yang bergerak dibidang seni, Sastra dan Ilmu Pengetahuan dimunculkan untuk memotivasi dan mendorong kreativitas pencipta hal ini bisa saja menciptaka pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada ruang lingkup

---

<sup>16</sup> Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya di dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2012. Hlm. 87

<sup>17</sup> Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *HKI Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2003. Hlm. 19

<sup>18</sup> Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi HKI*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2001. Hlm. 15.

seni, sastra, dan ilmu pengetahuan.<sup>19</sup>

## 2. Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Hak Cipta

Salah satu latar belakang lahirnya Undang-Undang Hak Cipta adalah fakta bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki aneka ragam seni dan budaya yang sangat kaya raya. Hal tersebut disebabkan oleh adanya keanekaragaman suku budaya, etnik, bahasa, tradisi, dan agama, yang secara keseluruhan merupakan potensi budaya bangsa yang perlu dilindungi.<sup>20</sup>

## 3. Pengertian dan Ruang Lingkup tentang Hak Cipta

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta pengertian Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada pasal 1 angka 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pengertian pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang yang bersifat khas atau pribadi. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, fikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Pemegang hak cipta mempunyai hak eksklusif yaitu berhak membatasi pihak lain untuk meniru, memperbanyak,

mengumumkan, atau menyewakan ciptaannya, hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Lessig: “*Copyright is property in very special sense of the term property it is protection against some user, not a protection against all user.*”<sup>21</sup>

## 4. Hak Ekonomi, Hak Moral dan Hak Terkait dalam Hak Cipta

Perlindungan hukum terhadap hak milik intelektual didasari pada dua alasan pertama, karena dalam karya intelektual terdapat *moral right* yang mencerminkan tentang kepribadian dari si pencipta, kedua karena faktor ekonomi yang dikandung oleh karya intelektual itu.<sup>22</sup>

Melihat rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 bahwa Hak Cipta merupakan “hak eksklusif pencipta” hak eksklusif tersebut terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Hak moral ini lebih diarahkan kepada hak yang melindungi kepentingan pribadi pencipta.<sup>23</sup> Hak moral mencakup dua hak besar yakni hak peterniti atau *right of peternity* yang esensinya mewajibkan nama pencipta disebut atau dicantumkan didalam ciptaan. Hak ini juga berlaku sebaliknya, yaitu meminta untuk tidak dicantumkan namanya atau dipertahankan penggunaan nama samarannya.

## 5. Pengaturan Perlindungan Hak Cipta

Hukum menurut R. Soeroso hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang

<sup>19</sup> Arif Lutviansori, *Op.Cit*, hlm. 59.

<sup>20</sup> Iswi Hariyani, *Prosedur mengurus HAKI yang benar*, Yustitia, Yogyakarta: 2010. Hlm. 40.

<sup>21</sup> Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2012. Hlm. 63.

<sup>22</sup> Ok Saidin, *Aspek Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2010, hlm. 111.

<sup>23</sup> Arif Lutviansori, *Op.Cit*, hlm. 72.

mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.<sup>24</sup>

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>25</sup>

#### **6. Perlindungan Hukum Preventif dan Perlindungan Hukum Represif terhadap Hak Cipta**

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum, yaitu:<sup>26</sup>

1. Sarana perlindungan hukum preventif
2. Sarana perlindungan hukum represif

#### **7. Masa Berlaku Hak Cipta**

Hak cipta tidak terlepas dari akhir masa berlaku atau ada batas waktunya, masa berlaku hak cipta tergolong cukup panjang apabila dibandingkan dengan waktu perlindungan merek paling lama 10 tahun dan dapat diperpanjang, sedangkan perlindungan paten lebih lama dari merek yaitu selama 20 tahun tetap jangka waktu

perlindungannya tidak dapat diperpanjang.<sup>27</sup>

### **B. Tinjauan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional**

#### **1. Pengertian dan Karakteristik Ekspresi budaya Tradisional**

Secara konseptual, Ekspresi Budaya Tradisional (*folklore*) yang berasal dari bahasa Inggris merupakan kata majemuk yang berasal dari dua kata dasar yaitu “*Folk*” dan “*Lore*”. Ekspresi budaya tradisional adalah segala sesuatu yang dianggap milik bersama suatu komunitas atau suatu masyarakat, dan penciptanya anonym.

Secara garis besar ekspresi budaya tradisional, sebagaimana karya budaya pada umumnya, atas yang *tangible* (dapat disentuh, berupa benda padat) dan yang *intangible* (termasuk kedalamnya nilai-nilai, konsep, dan juga tata tindakan seperti upacara, teater, tari, serta musik dan sastra). Ungkapan-ungkapan seni tradisional ini dapat mengandung didalamnya:

1. Nilai-nilai estetik, dan ini pada gilirannya terkait dengan teknik-teknik berungkap (para pelakunya) meupun teknik-teknik dalam membuat peralatan pendukungnya (instrumen dan properti).
2. Nilai-nilai simbolik, yang dapat terkait dengan pandangan dunia serta sistem kepercayaan pada kebudayaan yang bersangkutan dan fungsi dalam peneguhan sistem kepercayaan dan atau sistem sosial dalam masyarakat pendukung kebudayaan yang bersangkutan.

#### **2. Ekspresi Budaya Tradisional dalam Sistem Hukum Internasional**

---

<sup>24</sup> CST. Kansil, *Op.Cit.* hlm. 24.

<sup>25</sup> Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta: 2013, hlm. 38.

<sup>26</sup> Fajar Alamsyah A, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus CV. Melayu International Production Pekanbaru)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2016, hlm. 78.

---

<sup>27</sup> Gatot Supramano, *Op.Cit.* Hlm. 14.

Perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional dalam taraf internasional dikenal dengan *Genetic Resource Traditional Knowledge and Folklore* (GRTKF) atau Sumber Genetik Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Folklore (SGPTF) merupakan masalah yang sangat penting. Perlindungan terhadap SGPTF dikarenakan pemanfaatan SGPTF secara tidak sah diambil dan digunakan umumnya oleh pihak dari negara-negara maju.

### **3. Ekspresi Budaya Tradisional dalam Sistem Hukum Nasional**

Perlindungan hukum ekspresi budaya tradisional (*folklore*) di Indonesia dimasukkan ke sistem hukum hak cipta dengan mempertimbangkan Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, dan merupakan negara kepulauan yang memiliki lebih dari 20.000 pulau dimana masing-masing pulau memiliki adat istiadat, kebiasaan, serta keragaman budaya dengan ciri khas daerahnya masing-masing. Dengan potensi pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang sangat melimpah maka perlu dibuat suatu peraturan untuk melindungi pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang ada di Indonesia dan juga dikarenakan keberadaan ekspresi budaya tradisional yang berada dalam ranah seni, sastra, dan ilmu pengetahuan yang termasuk dalam perlindungan Hak Cipta.

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat Melayu di Provinsi Riau**

Indonesia sebagai negara yang memiliki karya seni dan budaya tidak

terkecuali dalam hal ekspresi budaya tradisional sungguh memiliki potensi yang luar biasa dan potensi ini nampaknya masih tersembunyi dan belum dimanfaatkan secara optimal. Secara yuridis, Indonesia sebenarnya telah memiliki model perlindungan atas ekspresi budaya tradisional dengan berbasis kepada ketentuan hukum Hak Cipta. Akan tetapi, ketentuan hukum hak cipta ini masih memerlukan ketentuan pelaksana. Hingga kini ketentuan pelaksana tersebut belum ada sehingga ketentuan ini belum dapat diefektifkan dalam memberikan perlindungan atas ekspresi budaya tradisional.

Realitas dengan tidak efektifnya ketentuan hukum hak cipta dalam memberikan perlindungan atas ekspresi budaya tradisional menyebabkan kasus-kasus seputar ekspresi budaya tradisional marak terjadi. Sebagai contoh kasus yang terjadi di Indonesia, diantaranya adalah kasus kesenian batik, angklung, tarian tradisional Reog Ponorogo dari Ponorogo Jawa Timur, nyanyian daerah Rasa Sayange dari Maluku, tarian Pendet dari Bali yang sudah menjadi ikon dari bangsa Indonesia terancam kepemilikannya oleh bangsa asing.

Kasus klaim oleh bangsa asing atas ekspresi budaya tradisional dan pengetahuan tradisional di Provinsi Riau juga banyak terjadi, sebagai contoh kasus yang terjadi di Provinsi Riau, diantaranya adalah kasus naskah kuno yang diklaim dan dieksploitasi oleh negara Malaysia pada tahun 2007, naskah kuno milik Provinsi Riau ini di bawa ke Malaysia dan dibuat dalam versi online dan bagi pengunjung yang ingin melihatnya maka akan dikenakan biaya. Malaysia berhasil mendapatkan ratusan naskah kuno hasil penelitian budayawan Riau yaitu Tenas Effendi atas tradisi lisan dan naskah-naskah melayu klasik yang dihimpun Tenas selama bertahun-tahun. Cara yang sama

juga ditempuh para peneliti Malaysia untuk mendapatkan naskah dari Al-Azhar yang sudah merekam pantun-pantun itu pada tahun 1990, sekitar 200an naskah pantun Rantau Kopan yang merupakan tradisi lisan masyarakat sekitar Sungai Rokan, Riau sudah didapatkan oleh Malaysia.<sup>28</sup> Contoh lain klaim atas pengetahuan tradisional masyarakat adat melayu di Provinsi Riau adalah sambal petai dan sambal nanas yang diklaim oleh oknum warga negara Belanda.

Bila diuraikan menurut istilahnya, arti kata perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tempat berlindung atau perbuatan melindungi, sedangkan maksud dari kata perlindungan disini adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap hak-hak orang lain juga menjadi suatu aturan yang wajib ditaati. Sedangkan hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.<sup>29</sup>

Pemerintah memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya memberikan perlindungan terhadap *folklore*. Pengenalan atau sosialisasi terhadap kebudayaan yang dimiliki harus terus dilakukan, terlebih terhadap generasi penerus. Tetap melestarikan budaya bangsa merupakan pekerjaan rumah tidak hanya bagi pemerintah saja tetapi juga bagi masyarakatnya. Upaya pemerintah melakukan perlindungan terhadap *folklore* didalam Undang-Undang Hak Cipta belumlah efektif, karena perlindungan tersebut masih sulit diimplementasikan, karena sampai saat

ini Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam pasal 38 ayat (4) Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 belum ada.

Menurut penjelasan Undang-Undang Hak Cipta, suatu karya harus terwujud dalam bentuk yang khas, maka perlindungan hak cipta tidak diberikan pada ide semata, karena ide pada dasarnya tidak mendapatkan perlindungan, sebab ide belumlah memiliki wujud yang dapat dilihat, dibaca atau didengar.<sup>30</sup> Upaya perlindungan *folklore* dan hasil kebudayaan daerah, pemerintah dapat mencegah adanya monopoli atau komersialisasi serta tindakan yang merusak atau pemanfaatan komersial tanpa izin negara sebagai pemegang hak cipta, adanya ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari tindakan pihak asing yang dapat merusak nilai budaya tersebut.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Riau dalam melindungi hak cipta tentang Tari Tradisional selama ini hanya sebatas pelestarian, pembinaan dan pengembangan. Hal ini berbeda dengan upaya pemerintah pusat terhadap bidang sejarah dan kepurbakalaan yang meliputi pelestarian, pemeliharaan, dan perlindungan hukum terhadap benda cagar budaya dan kawasan cagar budaya serta pengembangan dan permuseuman yang mana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya.

Tari tradisional merupakan *folklore* sebagai suatu ciptaan yang tidak diketahui penciptanya karena muncul dalam masyarakat komunal yang secara riwayatnya tidak dapat diketahui penciptanya secara jelas. Tarian merupakan salah satu *folklore* yang berbentuk ekspresi, syarat untuk menentukan bahwa tarian dianggap

<sup>28</sup>

<http://arsip.gatra.com/2007-12-20/majalah/artikel.php?pil=23&id=110621>

<sup>29</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta: 2008, hlm. 25.

<sup>30</sup>

Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intelektual Property Rights*, Ghalia Indonesia, Bogor: 2005, hlm. 4.

sebagai *folklore* dan hasil kebudayaan rakyat yang mempengaruhi nilai-nilai tradisional antara lain :

- a) Tarian tersebut harus diikuti masyarakat
- b) Tarian tersebut harus diakui masyarakat
- c) Tarian tersebut berkembang dimasyarakat
- d) Menjadi kesepakatan masyarakat
- e) Diajarkan secara turun temurun.<sup>31</sup>

Sulitnya mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap *folklore* disebabkan minimnya pengetahuan tentang *folklore*. Masyarakat masih sangat asing dengan istilah *folklore*, masyarakat pada umumnya mengartikan *folklore* berkaitan dengan cerita rakyat, padahal *folklore* sendiri tidak hanya mengenai cerita rakyat tetapi lebih luas lagi, tentang ciptaan tradisional yang diwariskan turun temurun, minimnya pengetahuan masyarakat menjadi kendala yang cukup besar dalam upaya perlindungan *folklore*.

Nilai-nilai budaya keteraturan, keselarasan, penghormatan dan penghargaan terhadap hak-hak orang lain sesungguhnya sudah sejak lama ada dimasyarakat. Hal ini didasarkan pada fakta adanya pengaruh pengajaran nilai-nilai kebaikan pada warga masyarakat Indonesia sejak kanak-kanak hingga saat ini.<sup>32</sup>

Interaksi antara pencipta dan masyarakat norma untuk menghormati ciptaan dan hak orang lain menjadi relevan. Seorang pencipta dituntut oleh norma untuk memanfaatkan hasil ciptaannya dan masyarakat dituntut pula oleh norma untuk menghormati hak-hak yang melekat pada ciptaan tersebut.<sup>33</sup> Hal ini menjelaskan bahwa

norma yang ada pada masyarakat adat juga memiliki peranan penting dalam memberikan perlindungan bagi pencipta dan ciptaannya. Perlindungan dan penghargaan bagi pencipta dan ciptaannya tidak hanya bisa dan harus dilakukan oleh penyelenggara negara saja, tidak melalui hukum saja tetapi dapat dimulai dari masyarakat.

Kebudayaan nasional merupakan warisan leluhur yang diturunkan kepada kita sebagai penerus bangsa, yang apabila tidak dilestarikan dan dijaga maka akan punah atau bahkan akan dimanfaatkan pihak asing, yang pada akhirnya merugikan bangsa karena akan kehilangan kebudayaan yang seharusnya dimiliki dan dijaga kelestariannya. Selain itu apabila generasi penerus tidak mengenal kebudayaan dan tidak mencintai budaya yang dimiliki bangsanya maka kebudayaan tradisional yang ada akan tergeser dan tergantikan oleh kebudayaan atau budaya barat yang lebih modern.

Peranan masyarakat dirasa sangatlah penting untuk mengimplementasikan perlindungan yang diupayakan pemerintah Provinsi Riau. Perlindungan hak cipta atas kebudayaan termasuk tari tradisional tidak hanya menjadi tugas pemerintah sebagai pelaksana negara, tetapi juga masyarakat memiliki peranan penting dalam melindungi hak cipta kebudayaan tradisional atau ciptaan tradisional agar tidak dimanfaatkan pihak asing dan tetap dapat dilestarikan sebagai warisan dan keragaman budaya Indonesia.

## **B. Kendala Hukum dan Non Hukum Dalam Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat Melayu di Provinsi Riau**

Berikut ada beberapa kendala hukum dalam perlindungan ekspresi budaya tradisional di Provinsi Riau, yaitu :

---

<sup>31</sup> Awengi Retno Dumilah, "Perlindungan Hak Cipta Atas Tari Tradisional", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto, 2015. Hlm. 54.

<sup>32</sup> Henry Soelistyo, *Op.Cit.* hlm. 169

<sup>33</sup> *Ibid.* hlm. 171

### 1. Pengaturan Hak Terkait diabaikan

Pemasalahan ini terlihat jelas dalam peraturan bagaimana Indonesia memposisikan masyarakat adat yang sampai sekarang belum terlihat secara jelas dimana posisinya dalam kaitannya dengan Hak Cipta ini. Undang-Undang hak cipta terkesan mengesampingkan keberadaan masyarakat adat itu sendiri. Tidak ada rumusan sama sekali mengenai posisi masyarakat adat dalam perlindungannya.

### 2. Belum adanya peraturan pelaksanaan

Kendala besar yang ditemukan antara lain masih belum adanya peraturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Hak Cipta ini. Beberapa pembicaraan mengenai Rancangan Peraturan Pemerintah yang dimaksud, belum juga melahirkan suatu kesepakatan mengenai sistem perlindungan yang tepat mengingat karakteristik dari *folklore* itu sendiri. Belum lagi jika dikaitkan dengan karakteristik dengan masyarakat lokal yang menjadi pengemban hak dari pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang memang tidak begitu memperdulikan gagasan perlindungan hukum bagi hak-hak mereka. Masyarakat lokal pada dasarnya lebih menghargai nilai-nilai kebersamaan dan kebahagiaan spiritual dalam kehidupan bersama, sedangkan perlindungan HKI lebih bersifat individualistik-materialistik. Kondisi tersebut menyebabkan sistem perlindungan ekspresi budaya tradisional yang telah ditawarkan dalam sistem hukum yang berlaku

sekarang ini belum sepenuhnya efektif.<sup>34</sup>

### 3. Terhambatnya pembentukan RUU PT-EBT

Di Indonesia sebenarnya sudah ada langkah-langkah untuk membuat undang-undang *sui generis* sehubungan dengan perlindungan ekspresi budaya tradisional atau *folklore*. Dirjen HKI bahkan sudah merumuskan *Draft* Rancangan Undang-Undang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (RUU PT-EBT), tetapi sampai saat ini belum juga disahkan. Ekspresi budaya tradisional dilindungi sepanjang dipelihara dan/atau dikembangkan secara tradisional dan komunal oleh suatu komunitas atau masyarakat adat.<sup>35</sup>

Selanjutnya, ada beberapa kendala non hukum dalam perlindungan ekspresi budaya tradisional di Provinsi Riau, yaitu:

#### 1. Masyarakat adat yang komunalistik dan mengedepankan konsep komunitas

Ketidakpedulian masyarakat lokal terhadap upaya perlindungan HKI adalah karena rezim HKI itu sendiri asing bagi sebagian besar anggota masyarakat itu.<sup>36</sup>

#### 2. Konsep folklore sebagai kekayaan intelektual belum sepenuhnya diterima masyarakat adat

Masyarakat asli Indonesia pada umumnya tidak mengenal

---

<sup>34</sup> Ratih Listyana Chandra, *Perlindungan Hukum terhadap Budaya Asli Bangsa (Folklore)*, Tesis, Fakultas Hukum UI, Jakarta: 2008, hlm. 57.

<sup>35</sup> Febe Bachtiar, *Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional (Folklore) dalam Rangka Pemanfaatan Potensi Ekonomi Masyarakat Adat Jepara*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 2011. Hlm. 107.

<sup>36</sup> Agus Sardjono, *Membumikan HKI di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung: 2009. Hlm. 137

konsep-konsep yang bersifat abstrak termasuk konsep tentang HKI.<sup>37</sup>

### **3. Masyarakat adat yang tidak peduli dengan upaya perlindungan**

Pada umumnya masyarakat lokal tidak mempedulikan terjadinya misappropriation. Jika ada orang luar yang datang untuk bertanya tentang folklore suatu masyarakat lokal, mereka cenderung memberitahu sebanyak-banyaknya informasi yang berkenaan dengan *folklore* tersebut.

### **C. Konsep perlindungan ekspresi budaya tradisional masyarakat adat melayu Riau agar diakui oleh masyarakat internasional**

Kecenderungan masyarakat didunia saat ini menyebabkan eksplorasi dan eksploitasi terhadap kekayaan masyarakat asli/tradisional semakin meningkat karena masyarakat asli/tradisional selama ini memang dikenal mempunyai kearifan tersendiri sehingga mereka memiliki sejumlah kekayaan intelektual yang sangat “bersahabat” dengan alam. Namun, karena lemahnya perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual masyarakat asli/tradisional ini yang kebanyakan terjadi justru adalah eksplorasi dan eksploitasi yang tidak sah oleh pihak asing.<sup>38</sup>

Hingga saat ini, kesepakatan hukum internasional mengenai hak kekayaan intelektual sebagai upaya perlindungan hak kekayaan intelektual atas warisan budaya masih belum ada. Untuk sementara ini, baru ada sebuah *Forum Genetic Resources Traditional*

*Knowledge and Folklore* (GRTKF) di Janewa, Swiss 2009 ini, yang bertujuan mencapai kompromi perlindungan hak kekayaan intelektual berupa hak cipta atas pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang berkembang disetiap negara, setidaknya perlindungan hukum atas hak cipta ini bisa dicapai pada 2011. Namun, traktat yang akan dirumuskan ini beresiko ditolak oleh banyak negara dan banyak pihak, dengan alasan bahwa warisan budaya berupa pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional merupakan karya komunal yang tidak dapat diindividualisasikan dan memiliki hak cipta.

Dalam konteks hukum internasional, lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dapat memberikan tujuan untuk upaya perdamaian, terutama dalam bidang sengketa kebudayaan tersebut. Oleh karena itu PBB memiliki lembaga yang berfungsi untuk mencegah sebelum konflik tersebut terjadi, yaitu UNESCO dengan *World Heritage Centre*, yang mendokumentasikan dan mengakui sejumlah kebudayaan diseluruh dunia sebagai warisan budaya dunia.

Berikut ini merupakan warisan-warisan berupa cagar budaya yang diakui UNESCO, yakni Candi Borobudur (1991), Kompleks Candi Prambanan (1991), Situs Manusia Purba Sangiran (1996), Subak sebagai Lanskap Budaya Bali (2012). Selanjutnya, warisan budaya tak benda (Intangible Culture), yakni Wayang (2003), Keris (2005), Batik (2009), Angklung (2010), Tari Saman (2011), Noken Bali (2012), Gamelan (2014), Sekaten (2014), Lumpia (2014), dan Tiga Genre Bali (2015). Sedangkan warisan alam dunia, yakni Taman Nasional Ujung Kulon di Banten (1991), Taman Nasional Komodo di NTT (1991), Taman Nasional Lorentz di Papua (1999), Hutan Hujan Tropis

<sup>37</sup> Febe Bachtiar, *Op.Cit*, hlm. 126.

<sup>38</sup> Angelina P. Tololiu, *Perlindungan Hukum Terhadap Kain Bantenan Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Sulawesi Utara*, *Jurnal Hukum Unsrat*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Vol. 2 Januari-Maret 2014. Hlm. 9.

Sumatera (2004).<sup>39</sup> Untuk mendapatkan pengakuan dunia atas warisan budaya nasional, Indonesia harus mengikuti tahapan dan format yang ditentukan UNESCO.<sup>40</sup>

Untuk mendapatkan pengakuan dari UNESCO atas situs maupun warisan budaya dunia perlu proses yang cukup panjang, bahkan memerlukan waktu yang lama. Meski harus bersusah payah dalam rangka mendapatkan pengakuan UNESCO sebagai situs maupun warisan budaya dunia dalam beberapa hal banyak keuntungan baik dari sisi prestise maupun bantuan pendanaan dunia meskipun melalui berbagai ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh UNESCO. Pengakuan UNESCO merupakan pengakuan dunia yang akan meningkatkan citra bangsa Indonesia dimata internasional, ada apresiasi sekaligus kebanggaan bangsa ketika warisan budaya Indonesia dikenal dunia. Selain memperoleh pembiayaan dari UNESCO terkait pelestarian warisan budaya tersebut, secara otomatis perhatian dunia internasional akan tertuju pada Indonesia apabila diketahui terjadi masalah terhadap warisan tersebut.<sup>41</sup>

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Perlindungan terhadap *folklore* didalam Undang-Undang Hak Cipta belumlah efektif, pelindungan tersebut masih sulit diimplementasikan, karena sampai saat ini Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam pasal 38 ayat (4)

---

<sup>39</sup> <http://www.antarabengkulu.com/berita/19359/lestarikan-warisan-budaya-agar-tak-disanksi-uneco>, diakses Tanggal 6 November 2019 Pukul 14.15 WIB.

<sup>40</sup> <https://bengkulu.antaranews.com/berita/19359/lestarikan-warisan-budaya-agar-tak-disanksi-unesco>, diakses Tanggal 6 November 2019 Pukul 14.20 WIB.

<sup>41</sup> Dyah Permata Budi Asri, *Op.Cit*, hlm. 271.

Undang-Undang nomor 28 tahun 2014, belum ada. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Riau dalam melindungi hak cipta tentang Tarian Daerah selama ini hanya sebatas pelestarian, pembinaan dan pengembangan. Perlindungan hak cipta atas kebudayaan termasuk Tarian daerah tidak hanya menjadi tugas pemerintah sebagai pelaksana negara, tetapi juga masyarakat memiliki peranan penting dalam melindungi hak cipta kebudayaan tradisional atau ciptaan tradisional agar tidak dimanfaatkan pihak asing dan tetap dapat dilestarikan sebagai warisan dan keragaman budaya Indonesia.

2. Kendala hukum dalam perlindungan ekspresi budaya tradisional Provinsi Riau antara lain: pengaturan hak terkait yang diabaikan, belum ada peraturan pelaksana yang disebabkan belum adanya Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, dan terhambatnya pembentukan Rancangan Undang-Undang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional yang belum kunjung disahkan, kendala non hukumnya antara lain: masyarakat adat yang komunalistik dan mengedepankan konsep komunitas, konsep *folklore* sebagai kekayaan intelektual belum sepenuhnya diterima masyarakat adat, dan masyarakat adat yang tidak peduli dengan upaya perlindungan.
3. Untuk mendapatkan pengakuan dunia atas warisan budaya nasional, Indonesia harus mengikuti tahapan dan format yang ditentukan UNESCO. Tahap pertama, cabang budaya tersebut harus terdaftar sebagai warisan budaya nasional. Setelah itu, baru

bisa masuk ketahap berikutnya untuk mendapat pengakuan dunia. Setelah pencatatan sebagai warisan budaya nasional, kemudian akan diusulkan kepada warisan budaya dunia. Pencatatan warisan budaya nasional dilakukan oleh Badan Pelestarian Nilai Budaya dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Kebudayaan, dengan melalui tahapan dan mekanisme yang telah ditentukan. Semua warisan budaya nasional dicatat dan diregistrasi agar lebih tertib sekaligus untuk menghindari kasus klaim-klaim budaya nasional oleh negara lain. Pengakuan UNESCO merupakan pengakuan dunia yang akan meningkatkan citra bangsa Indonesia dimata internasional, ada apresiasi sekaligus kebanggaan bangsa ketika warisan budaya Indonesia dikenal dunia.

## B. Saran

1. Pemerintah diharapkan membuat aturan khusus tentang perlindungan ekspresi budaya tradisional. Peraturan Pemerintah perlu dibuat sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Hak Cipta. Peran serta masyarakat dalam merealisasikan perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional sangat dibutuhkan agar terwujudnya perlindungan ekspresi budaya tradisional.
2. Dalam melindungi ekspresi budaya tradisional pemerintah diharapkan dapat memperhatikan nilai-nilai masyarakat tradisional, pemerintah juga harus segera menyusun Peraturan Pemerintah tentang Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dan juga mempertimbangkan pengesahan RUU PT-EBT. Pemerintah hendaknya melakukan sosialisasi mengenai pentingnya memahami perlindungan terhadap budaya di

Provinsi Riau dengan pendekatan komunikasi dan edukasi terhadap masyarakat serta pendekatan melalui sarana pendidikan formal.

3. Pemerintah diharapkan dapat berperan aktif dalam mendapatkan pengakuan atas warisan budaya nasional Indonesia yaitu dengan cara mendaftarkan warisan budaya tak benda Indonesia ke UNESCO dengan melalui tahapan dan mekanisme yang telah ditentukan, pengakuan UNESCO merupakan pengakuan dunia yang menghindari kasus-kasus klaim budaya nasional oleh negara lain.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Zainudin, 2013, *Metode Penelitian Hukum Edisi 1 Cetakan ke-4*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Apeldorn Van dan Adi Sulistiyoso, 2004, *Mekanisme Penyelesaian HaKI Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sebelas Maret University Press, Surakarta.
- Ashshofa, Burhan, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ayu, Risang Miranda dan Harry Alexander, 2010, *Hukum Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional*, Alumni, Bandung.
- Damian, Eddy, 2012, *Glosarium Hak Cipta dan Hak Terkait*, Alumni, Bandung.
- Danandjaja, James, 2002, *Folklore Indonesia*, Grafiti, Jakarta.
- Dirdjosisworo Soedjono, 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Djumhana Muhammad dan R. Djubaedillah, 2003, *HKI*

- Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ginting Ras Elyta, 2012, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hariyani, Iswi, 2010, *Prosedur mengurus HAKI yang benar*, Yustitia, Yogyakarta.
- HS, Salim dan Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hutagalung, Sophar Maru, 2012, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya di dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nurachmad, Much, 2012, *Segala tantang HAKI Indonesia*, Buku Biru, Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Samosir, Djamanat, 2013, *Hukum Adat Indonesia*, CV. Nuansa Aulia, Medan.
- Sardjono, Agus, 2009, *Membumikan HKI di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Sunggono, Bambang, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Supramono, Gatot, 2010, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ubbe, Ahmad, 2011, *Pengkajian Hukum tentang Perlindungan Kebudayaan Daerah*, BPHN, Jakarta.
- B. Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi**
- Febe Bachtiar, Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional (Folklore) dalam Rangka Pemanfaatan Potensi Ekonomi Masyarakat Adat Jepara, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 2011.
- Jane M. Tatt, “ Authorising Infringement of Copyright”, *Jurnal Westlaw*, United Kingdom, 1989. Diakses Melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/erpustakaan/> pada tanggal 8 Oktober 2019 pukul 14.00 dan diterjemahkan oleh Google Translate.
- Maryati Bachtiar, Nilai Strategis Seni Teater Tradisional Randai Kuantan Singingi Riau Sebagai Salah Satu Budaya Melayu (Kajian Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual, *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Riau, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 6, No. 1 Agustus 2015-Januari 2016.
- Ratih Listyana Chandra, Perlindungan Hukum terhadap Budaya Asli Bangsa (Folklore), *Tesis*, Fakultas Hukum UI, Jakarta: 2008, hlm. 57.
- C. Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
- Konvensi UNESCO 2003 tentang Pelestarian Warisan Budaya Tak Benda.
- D. Website**
- <https://kwriu.kemdikbud.go.id/berita/la-ngkah-panjang-mengajukan-warisan-budaya-dunia/> diakses pada tanggal 23 Januari 2020 pukul 22.25 WIB
- <http://kwriu.kemdikbud.go.id/tentang-kami/struktur-organisasi/>, diakses Tanggal 6 November 2019 Pukul 15.00 WIB.
- <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52e8c96319395/perlindungan-terhadap-ekspresi-budaya-dan-pengetahuan-tradisional-di-indonesia>, diakses pada tanggal 13 Juli 2019 pukul 13.30